

# The Code Of Conduct For Responsible Researcher

*Syahrir Ika*  
*Peneliti Ahli Utama*

Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan – BRIN  
Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)



# agenda

Introduction

3

Pengertian dan Tujuan Etika

4-5

Pengertian Profesi

6

Kode Etik Profesi

7

Prinsip-prinsip Etika Profesi

8

Fungsi Kode Etik

9

Penelitian Ilmiah

10

Peneliti Profesional

11

Kode Etik Profesi

12

Pelanggaran Kode Etik Penelitian

13-14

Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti

15

# Introduction

Setiap “**profesi**”, termasuk periset (researcher), memiliki **Kode Etik** masing-masing untuk mengatur cara kerjanya. Dengan begitu, para pekerja tidak akan kebingungan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bekerja.

- **Profesi** adalah sebuah “pekerjaan” yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, ditekuni terus menerus, dan menghasilkan bukti keberhasilannya sehingga orang bisa menyebut atau diakui kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut.
- Orang yang berkerja dengan keahlian khusus dan mendapatkan pengakuan dan kepercayaan publik disebut sebagai **Professional**.

**Etika & Profesionalisme** merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Tanpa ada etika, profesionalisme tidak akan tercapai dan profesit tersebut akan kehilangan *trust*.

***Pertanyaannya, bagaimana para periset (researcher) merancang kode etiknya, mengesahkan dan menegakkannya, serta merawat dan mengembangkan kompetensi mereka? Inilah isi materi ini.***





# Tujuan Etika

Mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya

▪Membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin/aturan yang berlaku.

▪Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar/baik dan menghindari dari perbuatan yang salah/buruk

▪Meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya

▪Menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekwensi /akibat dari apa yang telah diperbuatnya



# Perbedaan Etika dan Hukum

- Etika keberadaannya tidak tertulis sedangkan hukum dalam bentuk tertulis atau terbukukan sebagai hukum negara.
- Etika bersifat subyektif dan fleksibel, sedangkan hukum bersifat obyektif dan tegas.
- Etika tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya. Etika juga mengajarkan pemahaman tentang tanggung jawab dan kewajiban. Sementara, hukum memerlukan alat penegak hukum untuk pelaksanaannya.
- Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan hukum yang telah diberi sanksi dan diformalkan.



# Pengertian Profesi

- **Profesi** merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.
- Biasanya sebutan “**profesi**” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena “**profesi menuntut keahlian para pemangkunya**”.
- Suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi “**tidak dapat dipegang oleh sembarang orang**”, karena memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu.
- Pekerjaan tidak sama dengan profesi, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi.
- Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, misalnya harus mengikuti aturan, norma atau code tertentu, yang disepakati oleh komunitas profesi. Sebaliknya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu.



# Kode Etik Profesi

- **Kode etik profesi** atau **Etika profesional** adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas professional.
  - Kode etik juga bermakna norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Atau, peraturan yang dibuat untuk memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang dalam menjalankan profesinya.
- **Para profesional** memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan kode etika profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral.
- **Etika profesional** juga terkait dengan kemampuan para profesional untuk *“membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut”*




# Prinsip-prinsip Etika Profesi

- 1.Prinsip Tanggung Jawab.** Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya.
- 2.Prinsip Keadilan.** Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
- 3.Prinsip Otonomi.** Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
- 4.Prinsip Integritas Moral.** Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat.



# Fungsi Kode Etik



# Penelitian Ilmiah

- **Penelitian Ilmiah (*scientific research*)** merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis.
- **Tujuan Penelitian Ilmiah**
  - Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru.
  - Untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.
  - Untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.
  - Untuk mencari jawaban terhadap masalah yang dihadapi



# Peneliti Profesional

**Disebut professional karena :**

- Menjunjung tinggi etika profesi
- Bersikap objektif dan jujur
- Berbicara berdasarkan data dan fakta
- Bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan perbaikan dari berbagai kalangan
- Bisa salah, tetapi tidak boleh berbohong
- Memahami benar apa yang dikerjakan
- Memakai ukuran-ukuran yang jelas untuk memahami dan menginterpretasikan sesuatu
- Memperluas pandangan dan cakrawala berfikir
- Mereka bekerja dalam ekosistem riset



# Etika Penelitian

- **Etika penelitian** berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan-santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikad dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian.
- **Kode Etik Peneliti** adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa



# Pelanggaran Kode Etik Penelitian

- Pemalsuan hasil penelitian (**fabrication**) yaitu mengarang, mencatat, dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
- Pemalsuan data penelitian (**alsification**) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
- Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (**exploitation**) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan membantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain



# Pelanggaran Kode Etik Penelitian

- Perbuatan tidak adil (***injustice***) sesama peneliti dalam pemberian hakkepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atausalah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektualseorang peneliti.
- Kecerobohan yang disengaja (***intended careless***) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin p emilikn, atau tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyian datatanpa penyebab yang dapat diterima.
- Menduplikasian (***duplication***) temuan-temuan sebagai asli dalam lebih darisatusal uran, tanpa adanya penyempurnaan, pembaruan isi, data dan tidakmerujuk publikasi sebelumnya
- ***Autoplagiarisme*** atau tindakan peneliti yang mengemukakankalimat, kata, data, atau idea diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya.
- Pencurian proses dan/atau hasil (***plagiarisme***)



# Kode Etik dan Kode Perilaku Periset

Sebagai sebuah aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku periset, Kode Etik dan Kode Perilaku periset harus disahkan oleh Kongres, lalu dibuat Pedoman Organisasinya (PO) untuk menjadi aturan pelaksanaannya.

Penegakan kode etik dan kode perilaku periset harus dilakukan oleh sebuah Komisi atau Majelis. PPI memiliki Majelis Kehormatan Periset (MKP). Majelenis inilah yang bertugas menyusun rancangan Peraturan Organisasi (PO) yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPI.

Tugas berikutnya adalah melakukan siding-sidang majelenis untuk menilai dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku periset yang dilaporkan oleh publik, baik internal periset maupun kalangan akademisi lainnya, maupun industri dan masyarakat umum.



# Lima Tanggung Jawab Peneliti

1. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah
2. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
3. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.
4. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya.
5. Untuk nama baik bangsa dan Negara melalui pencapaian hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang diakui luas.




# Pedoman Penegakan Kode Etik Dan Perilaku Peneliti


- Pedoman Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP) adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi Peneliti, meningkatkan mutu penelitian, dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian.
- Penerapan Kode Etik dan Perilaku Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etik dan Perilaku Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik Peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian.
- ***Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti ini selaras dengan asas "saling asah-asih-asuh" yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti.***



# Tahapan Proses Penelidikan Kode Etik Dan Perilaku Peneliti



# Prosedur Pemeriksaan oleh MKP



# Kerahasiaan Pemeriksaan dan Dokumentasi

- MKP harus menjamin kerahasiaan proses penyelidikan dengan menyediakan perangkat pengaman dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi:
- MKP menyiapkan perangkat pengamanan bagi pelapor sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti yang mereka yakini kebenarannya.
- MKP Menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi hak-hak Peneliti yang terkena dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan; dan
- MKP tidak menindaklanjuti dugaan kecuai dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah, yang dijadikan dasar bagi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti.



The background features a light gray leaf-like illustration in the top left corner. Large, abstract shapes in shades of purple and blue are positioned on the left and right sides. The text is centered on a white background.

# thank you

[Syahrir.ika.mm@gmail.com](mailto:Syahrir.ika.mm@gmail.com)

[www.brin.go.id](http://www.brin.go.id)

[www.periset.or.id](http://www.periset.or.id)